



PUTUSAN

Nomor 651/Pd.t.G/2018/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Sidrap, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Poros Wette'e, Dusun Polewali, Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di KUA Panca Lautang, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Dusun I, Desa Alesalewo, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan register Nomor: 651/Pdt.G/2018/PA.Mrs, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 M / 13 Rabiul Akhir 1433 H. dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/01/III/2012 tertanggal 6 Maret 2012
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 4 tahun di kediaman



bersama di Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan tidak memiliki anak

3. Bahwa pada awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai namun sejak bulan Februari tahun 2013 sudah sering terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan:
 1. Termohon tidak transparansi masalah keuangan
 2. Termohon tidak dapat memberikan kepuasan batin terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat memberikan keturunan
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah mendapat surat izin melakukan perceraian oleh Bupati Sidenreng Rappang dengan nomor 800/4247/BKPPD tertanggal 25 September 2018
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir ke persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Putusan Nomor 651/Pdt. G/2018/PA.Sidrap, hal. 2 dari 8 halaman



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara remi dan patut, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemohon sebagai PNS telah mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian dari Bupati Sidenreng Rappang dengan nomor 800/4247/BKPPD tertanggal 25 September 2018.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/01/III/2012 tertanggal 6 Maret 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bukti P.

2. Saksi-saksi masing-masing bernama:

Saksi pertama, Muh. Said bin Abd. Hafid, bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah sepupu tiga kali saksi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis serta belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Februari 2013 antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar karena termohon tidak transparan masalah keuangan dan tidak dapat memberikan nafkah batin.
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2016.

Saksi kedua, Ruswandi bin Laruna, bersumpah lalu memberikan kesaksiannya, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah sepupu dua kali saksi.

Putusan Nomor 651/Pdt. G/2018/PA.Sidrap, hal. 3 dari 8 halaman



- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2013
- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar karena termohon tidak transparan dan tidak dapat memberikan nafkah batin.
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2016.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut sedang termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ke persidangan kemudian pemohon memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap akan menalak termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; karena itu termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai PNS telah mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian dari Bupati Sidenreng Rappang dengan nomor 800/4247/BKPPD tertanggal 25 September 2018 sehingga pemeriksaan perkara pemohon dapat dilanjutkan.

Putusan Nomor 651/Pdt. G/2018/PA.Sidrap, hal. 4 dari 8 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya pemohon menghendaki perceraian dengan termohon atas dalil bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar. hingga berujung pada berpisahanya pemohon dan termohon sejak Juli 2016.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan, pemohon mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat dan formil suatu pembuktian, maka terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling relevan dengan dalil permohonan pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dengan berdasarkan pasal 309 R.bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun membina rumah tangga bersama namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak Februari 2013 antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak transparan dalam penghasilan dan termohon tidak dapat memberikan nafkah batin.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2016.
- Bahwa pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Putusan Nomor 651/Pdt. G/2018/PA.Sidrap, hal. 5 dari 8 halaman



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak:

Menimbang bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak terwujud lagi hubungan yang harmonis karena termohon tidak transparan dalam masalah keuangan dan tidak dapat memberikan nafkah batin.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak Juli 2016, maka kedua pihak masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, masing-masing pihak tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah, warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan telah berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan dihubungkan pula adanya upaya perdamaian dari keluarga serta dari majelis hakim namun pemohon tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan pemohon dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memberi izin

Putusan Nomor 651/Pdt. G/2018/PA.Sidrap, hal. 6 dari 8 halaman



kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidrap sesuai petitum kedua;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 M, bertepatan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 H, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dra. Sitti Musyayyadah

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M. HI

Putusan Nomor 651/Pdt. G/2018/PA.Sidrap, hal. 7 dari 8 halaman



TTD

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Panitera Pengganti

TTD

Ibrahim Thoai, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	610.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	701.000,00
(tujuh ratus satu ribu rupiah)			

Putusan Nomor 651/Pdt. G/2018/PA.Sidrap, hal. **8** dari 8 halaman